

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64 juta unit per September 2023. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam hal sertifikasi halal, dimana hanya sekitar 900 ribu UMKM diberbagai sektor makanan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mempercepat proses sertifikasi dan memberikan dukungan kepada UMKM dalam memenuhi standar kehalalan. Peran pemerintah, lembaga sertifikasi, dan asosiasi industri menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan ini agar UMKM dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.¹

Sementara itu, populasi penduduk muslim di Indonesia per September 2023 mencapai lebih dari 207 juta jiwa. Untuk melindungi konsumen Muslim dan meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Undang-undang ini mengharuskan produsen menerapkan sistem jaminan halal dalam proses produksinya, sehingga dapat memastikan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi dan dipasarkan telah bersertifikat halal.

¹ Rahma Qumil Laila, & Mohammad Nizarul Alim, "Analisis Halal Value Chain untuk Self Declare: Studi pada Halal Centre Universitas Trunojoyo Madura ", Jurnal Studi Ekonomi Syariah 60 Volume 8 Nomor 1 Juni 2024, hlm 61

Di era digital saat ini, produk makanan dan minuman banyak diperjual belikan dalam *e-commerce*. Kemudahan akses, beragam pilihan produk, serta layanan pengiriman yang cepat membuat masyarakat cenderung memilih berbelanja secara online.² Selain memberikan keuntungan bagi konsumen, platform *e-commerce* juga menjadi sarana strategis bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk memperluas jangkauan pasar tanpa batasan geografis. Namun, sebagian besar platform *e-commerce* belum menjadikan sertifikasi halal sebagai persyaratan utama bagi UMKM yang ingin bergabung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persyaratan yang tertera, sebagai contoh, proses pendaftaran di Grab Food yang mengharuskan pelaku usaha untuk mengunduh aplikasi Grab Merchant, mendaftarkan nomor dan email bisnis, memilih kategori bisnis, serta mengunggah dokumen seperti KTP, foto toko, dan foto makanan. Persyaratan ini mencakup verifikasi data dan tinjauan dokumen, tetapi tidak mencantumkan sertifikasi halal sebagai syarat wajib.³

Hal serupa juga terjadi pada platform *e-commerce* lainnya seperti Go Food dan Shopee Food, yang lebih fokus pada dokumen legal dasar seperti rekening bank, profil pemilik, dan foto produk. Ini menunjukkan bahwa meskipun platform tersebut mendukung penjualan produk halal, mereka belum sepenuhnya menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian wajib dalam pendaftaran. Akibatnya, banyak pelaku usaha mengabaikan pentingnya

² Fauzela, Dian Sera. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Dalam Jual Beli Online (E-Commerce). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 2023

³ Soffya Ranti, Cara Daftar GrabFood Dan Syaratnya Untuk Bisnis Makanan, [Cara Daftar GrabFood dan Syaratnya untuk Bisnis Makanan](#), Diakses pada tanggal 15 November 2024 pukul 11:10 WIB

sertifikasi halal, yang berdampak pada transparansi dan keamanan bagi konsumen Muslim.⁴ Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses sertifikasi, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal.

Penerapan Undang-Undang jaminan produk halal (UU JPH) sejalan dengan prinsip *Maqasid al-Syariah*, terutama dalam melindungi agama (*hifz al-din*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Produk halal memberikan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi telah diproses sesuai dengan syariat Islam, sehingga menjaga konsumsi umat Islam dari hal-hal yang dilarang. Di sisi lain, berhubungan dengan perlindungan terhadap jiwa, produk halal tidak hanya menjamin kehalalan dari segi agama tetapi juga sering kali berkaitan dengan keamanan dan kesehatan. Dengan memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya atau dilarang, Dalam konteks ekonomi, kebijakan ini juga mendukung perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), memastikan konsumen muslim tidak mengeluarkan uang untuk produk yang tidak halal.⁵

Kewajiban sertifikasi halal berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang

⁴ Putri, A. & Hasanah, (2023). Tantangan Sertifikasi Halal dalam E-commerce bagi UMKM. *Jurnal Teknologi dan Pemasaran Halal*, Hlm 55

⁵ Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Diindonesia Terhadap Konsumen Muslim", *Jurnal Likuid*, Volume I Nomor 01 Januari 2021

Jaminan Produk Halal. Kewajiban ini diberlakukan secara bertahap, dengan masa penahapan pertama yang akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Pada akhir periode tersebut, tiga kelompok produk wajib bersertifikat halal, yaitu makanan dan minuman, bahan baku serta bahan tambahan pangan, dan produk hasil sembelihan beserta jasa penyembelihan.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham menyatakan bahwa semua pelaku usaha, mulai dari skala besar hingga mikro seperti pedagang kaki lima, wajib memenuhi ketentuan ini. Pelanggaran akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.⁶

Untuk mendukung UMKM, pemerintah baru-baru ini telah menetapkan aturan mengenai sertifikasi produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peraturan tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil harus mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha atau *self declare* yang bebas biaya. Program *self declare* adalah sebuah program sertifikasi halal yang hanya dapat diakses oleh pelaku UMKM yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikutinya. Sertifikasi halal melalui *self declare* memiliki peran penting bagi UMKM, seperti meningkatkan branding, promosi, pemasaran, hingga kemampuan bersaing dengan merek lain.

⁶ Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal, 02 Februari 2024, [Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di Oktober 2024, BPJPH Imbau Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikasi Halal | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal](#), Diakses Pada 15 November 2024

Pada tahun 2023, muncul kasus terkait sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare* pada produk minuman jenis red wine merek Nabidz, yang diklaim telah bersertifikasi halal. Awalnya, Nabidz disebut sebagai jus buah. Berdasarkan data di sistem SIHalal Kementerian Agama, produk minuman merek Nabidz telah diajukan untuk sertifikasi halal pada 25 Mei 2023 melalui mekanisme *self declare*, dengan pendampingan oleh PPH dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Produk tersebut bukanlah wine atau red wine, melainkan jus buah yang diproduksi secara sederhana tanpa proses fermentasi. Proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan pada 25 Mei 2023, dan pada 12 Juni 2023, komite fatwa menetapkan kehalalan produk tersebut.

Namun, BPJPH kemudian menerima pengaduan bahwa sertifikat halal yang diterbitkan digunakan untuk produk lain, Dimana terdapat manipulasi data dalam pengajuan sertifikasi halal Nabidz, yang melibatkan oknum pelaku usaha dan pendamping PPH. Akibatnya, BPJPH memutuskan untuk mencabut sertifikat halal atas produk merek Nabidz.⁷

Penelitian Rahma dan Mohammad mengungkap sejumlah permasalahan dalam penerapan mekanisme *self declare*. Dari sisi pelaku usaha, permasalahan meliputi kurangnya pemahaman tentang prosedur sertifikasi halal dan teknologi informasi, keterbatasan akses jaringan dan teknologi, komunikasi yang buruk dengan pendamping, serta keterlambatan dalam penyerahan dokumen

⁷ <https://www.kompas.com/>, (2023), Duduk Perkara Sertifikat Halal "Wine" Nabidz yang Berujung Dicabut, Diakses Pada 25 November 2024, Pukul 08.00 WIB.

persyaratan. Sementara itu, dari sisi Pendamping Proses Produk Halal (PPH), menghadapi tantangan berupa sistem SIHalal yang sering mengalami perbaikan dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan terbaru, keterbatasan jaringan, kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelaku usaha, serta kejelasan yang tidak memadai dalam pernyataan pelaku usaha.

Seiring dengan munculnya permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan secara masif agar para pelaku usaha lebih memahami dan siap menjalani proses sertifikasi halal.

Berdasarkan latar belakang diatas, hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis lebih dalam penerapan program *self declare* pada *e-commerce* dalam sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia, serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen muslim sesuai prinsip Maqasid al-Syariah dan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a) Bagaimana implementasi *self declare* dalam jaminan kehalalan produk pada *e-commerce*?
- b) Bagaimana penerapan *self declare* ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syariah dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi program *self declare* dalam jaminan kehalalan produk pada *e-commerce*
2. Untuk mengetahui penerapan program *self declare* dalam perspektif hukum positif dan Maqasid al-Syariah

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum islam dan *e-commerce*.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi konsumen: Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pemahaman konsumen tentang mekanisme *self declare* dan sejauh mana mekanisme ini menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi layak.
- 2) Bagi pelaku usaha: Penelitian ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih berkomitmen dalam memastikan kehalalan produk mereka.
- 3) Bagi Pemerintah: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi tentang sertifikasi halal, khususnya untuk perdagangan *online*.

- 4) Bagi Lembaga Sertifikasi Halal: Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membantu memperbaiki sistem sertifikasi halal, terutama mengenai mekanisme *self declare*.

E. PENEGASAN ISTILAH

Guna untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul yang digunakan dan agar tidak terdapat persamaan persepsi di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang perlu peneliti perjelas, sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. *Self Declare*

Self declare adalah pernyataan kehalalan produk yang dibuat oleh pelaku usaha mikro itu sendiri. *Self declare* adalah jaminan kesesuaian yang dinyatakan oleh individu atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut.⁸

b. Jaminan Produk Halal

Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.⁹

⁸ Nurul Faqih, “Self Declare Jaminan Produk Halal Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perspektif Masalah”, (Studi Kasus UMKM di Desa Bantarbarang, Rembang, Purbalingga)”, (*purwokerto: skripsi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023*), hlm 9.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

c. Maqasid al- Syariah

Maqāṣid al-syarī‘ah adalah tujuan akhir dan rahasia, serta nilai, norma, dan makna ditetapkannya sebuah hukum. Maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan.¹⁰

d. *E-commerce*

E-commerce adalah platform yang memfasilitasi transaksi jual-beli melalui media elektronik. *e-commerce*, atau perdagangan elektronik, mengacu pada proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau media digital lainnya.¹¹

e. Sertifikat halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

f. Sertifikasi halal

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses

¹⁰ Dr. H. Abdul Helim, S.Ag, M.Ag, (2019) “*Maqāṣid Al-Syariah versus Ushul Al-Fuqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hukum Islam)*”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

¹¹ Ony Thoyib Hadi Wijaya, “*E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.16, No.1, Juli 2023, hlm 42

produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.¹²

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan “*Analisis Self Declare Terhadap Jaminan Kehalalan Produk Pada E-commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Al-Syariah*” adalah penelitian yang mendeskripsikan bagaimana penerapan *self declare* dalam *e-commerce* khususnya terkait produk makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha, dimana *e-commerce* ini telah menjadi pilihan utama banyak orang dalam berbelanja, kemudian dianalisis lebih dalam berdasarkan Maqasid Al-Syariah dan Undang-Undang jaminan produk halal.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk menghindari pengulangan, maka perlu diuraikan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan peneliti terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain. Se jauh pengamatan penyusun, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema **ANALISIS SELF DECLARE TERHADAP JAMINAN KEHALALAN PRODUK PADA E-COMMERCE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASID AL-SYARIAH**, yaitu:

¹² Elif Pardiansyah, Dkk, “Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas”, *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, Vol.1 No. 2 (2022), Hlm 102

1. Penelitian oleh Al Maidah dan Hammam pada tahun 2022, dengan judul “Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema *Self Declare* (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)”. Jurnal ini membahas pentingnya sertifikasi halal, khususnya melalui skema *self declare*, untuk usaha mikro dan kecil (UMK) di Bangkalan, Indonesia. jurnal ini menyoroti dampak signifikan dari label halal terhadap permintaan konsumen dan kebutuhan bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi halal guna meningkatkan daya jual produk mereka. Selain itu, jurnal ini juga mengkaji dinamika pendampingan manajemen halal, perspektif sertifikasi produk halal dalam hukum Islam, serta kerangka hukum yang mengatur produk halal di Indonesia.¹³

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan jurnal ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas terkait skema *self declare* pada platform *e-commerce*, sedangkan pada jurnal ini membahas skema *self declare*, untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) di Kabupaten Bangkalan. Selain itu, penelitian peneliti juga membahas mengenai konsep halal *self declare* menggunakan tinjauan maqasid al-syariah dan undang-undang nomor 33 tahun 2014, sedangkan pada jurnal ini menggunakan tinjauan maqasid al-syariah saja.

2. Penelitian oleh Ani’atus Sholichah pada tahun 2022, dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Information *Legality Self Declare*

¹³ Al Maidah dan Hammam, “Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema *Self Declare* (Studi di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, Universitas Trunojoyo Madura 1, Bangkalan, Indonesia”, *Skripsi* (Madura: Universitas Trunojoyo Madura), 2022

Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK Dan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang produk makanan yang terdapat pada aplikasi online atau *e-commerce*, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aplikasi pemesanan *online* kurang mencukupi atas hak dan keselamatan konsumen, serta kurangnya informasi yang jelas dalam melindungi konsumen, namun jika pada aplikasi *online* tersebut terdapat informasi legalitas dalam perihal *self declare* maka hal tersebut bisa melindungi konsumen dan sesuai dengan aturan yang ada.¹⁴

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas terkait produk dengan mekanisme *self declare*, sedangkan pada skripsi ini membahas produk makanan dan minuman tanpa sertifikasi halal dalam *e-commerce* atau aplikasi *online*. Selain itu, penelitian peneliti menggunakan tinjauan maqasid al-syariah dan UU No 33 Tahun 2014 sedangkan penelitian dalam skripsi ini menggunakan tinjauan UU No 8 Tahun 1999, UUPK dan hukum islam.

3. Penelitian oleh Muhammad Ramadhoni pada tahun 2023, dengan judul “Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi Go-Food”. Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengajuan ganti rugi konsumen jika terjadi kerugian akibat tidak terpenuhinya jaminan informasi kehalalan produk di

¹⁴ Ani’atus Sholichah, “Perlindungan Konsumen Terhadap Information Legalityself Declare Dalam Jaminan Kehalalan Produk Bagi Aplikasi Online Analisis Pasal 8 Tahun 1999 Tentang UUPK Dan Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 2022

Go-Food. Ketentuan hukum terhadap pelaku usaha dalam memberikan informasi kehalalan produk makanan dan minuman, serta perlindungan konsumen dan jaminan produk halal juga dibahas dalam skripsi ini.¹⁵

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti membahas terkait produk makanan dan minuman yang dijual dalam semua aplikasi *online* atau *e-commerce*, sedangkan penelitian dalam skripsi ini objek pembahasannya hanya pada aplikasi Go-Food.

4. Penelitian oleh Amirul Rahman Kagami pada tahun 2021, dengan judul “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme *Self Declare* Sertifikasi Halal”. Tujuan skripsi ini untuk mengetahui aspek perlindungan konsumen dalam sertifikasi halal. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana *self declare* sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self declare* Sertifikat Halal sudah di jamin oleh UU Perlindungan Konsumen sebagaimana fungsi dari Deklarasi Mandiri Sertifikat Halal (*Self declare*) sebagai alat yang di gunakan untuk membuktikan mengenai kehalalan suatu produk.¹⁶

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti berfokus pada *self declare* pada *e-commerce*,

¹⁵ Muhammad Ramadhoni, “Perlindungan Konsumen Atas Jaminan Informasi Kehalalan Produk Makanan Dan Minuman Dalam Penggunaan Aplikasi Go-Food”, *Skripsi* (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan), 2023

¹⁶ Amirul Rahman Kagami, “Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui Mekanisme Self Declare Sertifikasi Halal”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 2021

khususnya pada produk makanan dan minuman serta implikasinya dalam Maqasid Al-Syariah dan UU JPH sedangkan penelitian dalam skripsi ini berfokus pada perlindungan konsumen dalam sertifikasi halal *self declare*.

5. Penelitian oleh Hesti Hidayani pada tahun 2019, dengan judul “Sertifikasi halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (IAIN) tahun 2019. Dengan menggunakan konteks hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal, maka skripsi ini mengkaji sertifikasi halal yang berkaitan dengan UMKM produk pangan di Desa Semen. Penelitian ini akan melihat implementasi kewajiban sertifikasi halal oleh konsumen dan produsen UMKM.¹⁷

Adapun perbedaan dari penelitian peneliti dengan skripsi ini, yaitu bahwa penelitian peneliti mengkaji sertifikasi halal dengan skema *self declare*, sedangkan penelitian dalam skripsi ini mengkaji sertifikasi halal secara reguler.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁷ Hesti Handayani, “Sertifikasi halal Terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandungsari Kabupaten Blitar”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung), 2019

Dalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pemahaman dan pengertian dalam penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN, Bab ini akan memaparkan latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, sistematika penulisan yang digunakan. serta penelitian terdahulu

BAB II: KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini akan membahas tentang kajian pustaka yang menjelaskan terkait pokok permasalahan

BAB III: IMPLEMENTASI *SELF DECLARE* DALAM JAMINAN KEHALALAN PRODUK PADA *E-COMMERCE*, bab ini akan membahas tentang substansi masalah kajian

BAB IV: ANALISIS DATA, Bab ini akan menjelaskan mengenai analisis data yang telah ditemukan oleh penulis kemudian nantinya akan dilakukan pembenaran terkait permasalahan yang diangkat sesuai dengan teori yang telah digunakan

BAB V: PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dapat diberikan terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.